



**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA LINGKUNGAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan di seluruh tingkat jenjang pendidikan sebagai upaya menciptakan siswa sekolah menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, integritas, karakter dan moral antikorupsi sedari usia dini;
- b. bahwa agar implementasi pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah dapat berjalan optimal, perlu untuk mengatur pelaksanaan dan penerapannya mulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Lingkungan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA LINGKUNGAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon.
5. Siswa sekolah adalah peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
10. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana pendidikan di sekolah.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.
12. Guru Kelas adalah guru yang membantu Kepala Sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas.
13. Guru PKN adalah guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
14. Pihak ketiga adalah pihak swasta di luar pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan mata pelajaran lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana dan penanggungjawab Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Daerah dilaksanakan dengan cara insersi Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan mata pelajaran lainnya, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Daerah dilaksanakan dengan sasaran siswa sekolah yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. regulasi sebagai dasar bagi setiap unit kerja Pendidikan di Daerah untuk melaksanakan implementasi pendidikan antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyediaan anggaran bagi setiap unit kerja pendidikan di daerah untuk melaksanakan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan mata pelajaran lainnya di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah;
- d. tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan insersi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan mata pelajaran lainnya di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah; dan
- f. Publikasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. Inisiatif merancang:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan mata pelajaran lainnya yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan.

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, sehingga dapat mempraktikkan dan mengamalkan secara konsisten nilai-nilai antikorupsi di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media pembelajaran yang relevan dapat berupa referensi, permainan, film, musik, pengalaman nyata dalam kehidupan atau bentuk lainnya yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran nilai-nilai antikorupsi sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman tersebut setiap hari.
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik.
 5. melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta memuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar yang melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan sehingga menunjang pembelajaran nilai-nilai antikorupsi.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan konsep, pemikiran dan pemahaman dalam pelaksanaan insersi di antara Guru-Guru PKN dan mata pelajaran lainnya di sekolah;
 2. membangun sinergi di antara guru PKN dan mata pelajaran lainnya, guru kelas dan guru lain di satu sekolah sehingga penguatan karakter antikorupsi di sekolah dapat berjalan optimal;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antara guru PKN dan mata pelajaran lainnya/ guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/ Kelompok Kerja Guru (KKG);

4. membangun sinergi antara sekolah (Guru PKN dan mata pelajaran lainnya/ wali kelas/ guru kelas) dengan orang tua/ wali;
5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
6. membangun sinergi antara sekolah (Guru PKN dan mata pelajaran lainnya/ wali kelas/ guru Kelas) dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV

PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan guru kelas lainnya.
- (2) Guru PKN, guru kelas dan wali kelas bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dan matang membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Penanggungjawab implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yaitu Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Wali Kota.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pihak ketiga yang terkait dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada lingkungan sekolah di daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi pada lingkungan sekolah di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang membidangi pengawasan di daerah.

Pasal 13

Dinas Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
Pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 22

SALTNAN SESUAI DENOAN ASLINYA
ALA BAGIAN HOKUM

~ ~ ~ ||| ~ ~ ~ RAH KOTA TOMOHON,



S.H. M.H.
201001 1 002